

**KOMPARASI PERWARISAN MENURUT  
KEKERABATAN  
DALAM HUKUM ADAT**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh**

**DESTHY BELLA RELLYTA**

**NPM.16810016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



## ABSTRAK

Desthy Bella Rellyta . 2020 . Komparasi Perwarisan Menurut Kekkerabatan Dalam Hukum Adat. Skripsi Jurusan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing (i) H. Hadri Abunawar, SH., MH, pembimbing (ii) Ariza Umami, S.H.,M.H.

Tujuan penelitian ini adalah Komparasi Perwarisan Menurut Kekkerabatan Dalam Hukum Adat. Untuk mengetahui pengaturan waris adat yang menerapkan sistem Matrilineal. dan sistem pewarisan harta Matrilineal yang ada dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Apabila ditinjau dari pengaturan waris adat yang menerapkan sistem Matrilineal. dalam pelaksanaan sistem warisan Matrilineal dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer,sekunder .Teknis pengumpulan data dipergunakan studi keperpustakaan melalu mencatat, mengkaji peraturan undang-undang, sejarahhukum, perbandingan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Teknis analisis dengan metode yuridis kualitatif dengan analisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pewarisan harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Bahwa antara pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah, yaitu bahwa pusaka rendah termasuk pada golongan harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena ia dimiliki secara Milk al Raqabah, persamaannya selanjutnya pewarisan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pasal 189 dan terakhir dasar perdamaian dalam Kompilasi hukum Islam. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada harta pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa komparasi hukum waris Islam dan Hukum adat Minangkabau tidak terlaksana dalam pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dan Komparasi hukum waris Islam dalam hukum waris adat Minangkabau terlaksana hanya pada pembagian harta pencaharian dan harta saurang yang dibawa suami-istri dalam pernikahan ,jadi bahwa sistem pewarisan harta dalam Adat Minangkabau tidak dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang benar.

Kata Kunci : Hukum Waris, Hukum Islam, Pusaka Tinggi, Pusaka Rendah

## **ABSTRACT**

Rellyta, Desthy Bella. 2020. The Comparison of Inheritance according to Kinship in Customary Law. Undergraduate Thesis. Law Faculty, Muhammadiyah University of Metro. Advisors (i) H. Hadri Abunawar, SH., MH, mentor (ii) Ariza Umami, S.H., M.H.

The purpose of this study is to compare the Inheritance according to kinship in customary Law. This is to determine the customary inheritance regulations that apply to the matrilineal system and the Matrilineal property inheritance system in book II of Compilation of Islamic Law. When it is viewed from the customary inheritance regulations that apply the Matrilineal system in the implementation of the Matrilineal inheritance system in the Islamic Law Compilation (HKI).

This research is a descriptive normative juridical legal research. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques are used by library research by taking notes, reviewing statutory regulations, legal history, legal comparisons, theories, and opinions of related legal scholars. Technical analysis with qualitative juridical methods with qualitative analysis.

The conclusion from the results of this study shows that the regulations of the inheritance of assets in Minangkabau in the Perspective of Islamic Law Compilation. Whereas between the inheritance of assets in the Minangkabau Adat and the Compilation of Islamic Law there are similarities and differences. The similarity is in the concept of low legacy assets, which is included in the class of inheritance in the Islamic Law Compilation because it is owned by Milk al Raqabah. Besides, the next similarity is the inheritance with a collective system, this is in the Islamic Law Compilation Article 183 and Article 189, and the basis of peace in the compilation of Islamic law. Meanwhile, the difference between high legacy is that high inheritance cannot be classified as an inheritance. Based on the research that has been done, it can be concluded that the comparison of Islamic inheritance law and Minangkabau customary law is not carried out in the distribution of high and low legacy assets. In addition, the comparison of Islamic inheritance law in Minangkabau traditional inheritance law is carried out only in the distribution of livelihood assets and Saurang assets brought by husband and wife in marriage, so that the system of inheritance of assets in the Minangkabau is not implemented with the provisions of the correct Islamic inheritance law.

Keywords: Inheritance Law, Islamic Law, High Legacy, Low Legacy


**PERSETUJUAN**

**Skripsi oleh DESTHY BELLA RELLYTA ini,**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Metro, September 2020

**Pembimbing I**




**H. HADRI ABUNAWAR, S.H., M.H**

**NIDN. 0204016405**

Metro, September 2020

**Pembimbing II,**



**ARIZA UMAMI, S.H., M.H**

**NIDN. 0207108604**

**Kaprodi Fakultas Hukum**



**INTAN PELANGI S.H L.LM**

**NIDN. 0226088602**

**PENGESAHAN**

**Skripsi oleh DESTHY BELLA RELLYTA ini,**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal September 2020

**TIM PENGUJI**

**H. HADRI ABUNAWAR, SH., MH**

**,Ketua**

**NIDN. 0204016495**

**Dr. BENNADI, SH., MH**

**,Penguji Utama**

**NIDN. 0206116501**

**ARIZA UMAMI, S.H., M.H**

**,Sekretaris**

**NIDN. 0207108604**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum ,**

**M. SOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I**

**NIDN. 0203038604**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada orang – orang terkasih Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Showfan Taufik, S.H.I., M.S.I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak H. Hadri Abunawar, S.H., M.H dan Ibu Ariza Umami S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Falkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu teladan yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
5. Karya sederhana ini aku persembahkan untuk para Malaikatku . Mereka yang dalam sujud – sujud panjangnya berdoa untuk kebaikanku. Mereka yang begitu teristimewa dalam hidupku. Terima kasih Ayahandaku tercinta yang bernama Panca Gumpita dan ibunda tercinta yang bernama Rinda Wati selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan arahan yang positif dan memberikan keteduhan dalam hidup serta senantiasa berdoa untuk keberhasilan serta segala yang terbaik untuk penulis, terima kasih atas segala doa kalian yang tulus.
6. Teruntuk Kakak–kakak Tercintaku Rillo Bellado , Tika Purnama Sari ,Adikku Median Sahbella, Qiara dan keluargaku terimakasih yang selalu

memberikan semangat dan dukungan canda dan tawa kalian membuatku bahagia dan terhibur di sela pembuatan Skripsi ini.

7. Para sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu meberikan support pertama adalah Jesika Putri Diana, Aulia Dewi Ramadan, Dina Selviana, Sri Handayani, Prisca, Army Nella Krena, Aliyan Ndaru Cahyani , Danica Yoga, M. Robby Yang salalu memberi semangat arahan yang positif dan nasehat membantu selama dan kenangan indah dalam studyku. Kita wisuda bareng yahh. Rico, David Yoga, Okreza, Baruna temen bareng selama 40hari KKN .
8. Sahabat seperjuangan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang dai awal kita bertemu sampai dengan sekarang serta mengisi hari-hari yang terlewati dengan canda dan tawa, kita pernah berjuang bersama membesarkan nama Falkultas Hukum tercinta banyak atas pengalaman dan waktu yang telah kita habiskan bersama-sama semoga kelak kita semua dapat menggapai kesuksesan bersama dimasa yang akan datang.
9. Saudara temen sahabat terkasih , Kekasih tersayang yang selalu mendukung serta memberikan nasihat ,tempat keluh dan kesah selama menyusun skripsi Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motifasi, bantuan dan dukunganya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata , penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penuh harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bagi penulisan dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.



## **MOTTO**

والمؤمن الأكثر مثالية من إيمانه هو الأفضل من نوعه

“ Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya  
adalah orang yang paling baik akhaknya “  
(HR Ahmad)

“ Belajar tanpa berfikir itu tidaklah berguna,  
Tetapi berfikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya”  
(Ir. Soekarno)

“ Orang-orang yang sukses telah membuat diri mereka melakukan hal  
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka  
menyukainya atau tidak ”  
(Aldus Huxley)

## RIWAYAT HIDUP



Desthy Bella Rellyta , Lahir di Metro pada tanggal 28 Desember 1996 merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari perkawinan ayah PancaGumpita dan ibu RindaWati. Riwayat Pendidikan Penulis, Sekolah Taman Kanak–Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Sekolah Dasar Swasta Pertiwi Teladan Metro lulus pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negri 2 Metro lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negri 6 Metro lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata. dan mengikuti magang KKN di Kantor Pengadilan Agama Metro pada tahun 2019.

DAFTAR ISI

DALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Desthy Bella Rellyta

Npm : 16810016

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang penuh diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam kutipan, catatan kaki dan dalam daftar pustaka.
2. Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas ternyata tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metro, September 2020  
Yang Menyatakan,



Desthy Bella Rellyta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
F. Sistematikan Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Hukum Adat Secara Umum .....	12
B. Waris Adat.....	14
1. Pengertian dan Asas-asas Hukum Waris Adat.....	15
2. Unsur-Unsur Pewarisan dalam Hukum Adat Waris.....	16
3. Sifat Hukum Waris Adat.....	17
C. Hukum Kekkerabatan .....	18
1. Bentuk Kekkerabatan Hukum Adat .....	18
2. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	19
3. Harta Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekkerabatan .....	22
4. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris .....	25
D. Hukum Waris Islam.....	25
1. Pengertian Waris Islam .....	25
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	26
3. Unsur-Unsur Kewarisan Islam .....	30
4. Ahli Waris Islam dan Bagiannya .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Metode Penelitian .....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Metode Pengumpulan Data .....	39
D. Teknik Analisi Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Peraturan waris adat yang menerapkan sistem Matrilineal .....	40
B. Sistem Pewarisan Harta Matrilineal dalam Kompilasi Hukum Islam.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**



PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO

# SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 14123/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DESTHY BELLA RELLYTA  
NPM : 16810016  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

KOMPARASI PEWARISAN MENURUT KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 24 Agustus 2020  
Kepala Unit,

Swadhyia Rizki, S.Si., M.Sc.  
NIDN. 0224018703

Dewantara No.116  
Kec. Metro Timur Kota  
Pondok, Indonesia

[www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
[ummetro.ac.id](http://ummetro.ac.id)